



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** , bertempat tinggal di , Kota Bontang, Kalimantan Timur , dalam hal ini diwakili oleh Oktavianus Nabu, berkantor di Jalan Mapai Ore, RT.06, Linggang Melapeh, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2021 sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan:

**Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, bertempat tinggal di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur , dalam hal ini diwakili oleh Yosafat U. Rampan, S.H. dan Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yosafat, U Rampan, S.H. dan Rekan, beralamat di jalan Yos Sudarso RT.10, No.51, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2021 sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinandi hadapan pemuka agama Kristen yang

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pendeta tanggal 03 Mei 2017 dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat Tanggal, 08 Mei 2017 dengan Akta Perkawinan No. akta kawin;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Anakesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : akta anak ;

3. Bahwa Penggugat telah mendapat ijin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian berdasarkan surat ijin no : ijin atasan Tanggal 27 September 2021 ;

4. Bahwa awal percekcoakan antara Penggugat Dan Tergugat tanggal 06 April 2019 dikarenakan oleh peluang LULUS test CPNS Penggugat di KOTA BONTANG. Dan saat itu ada pemberitahuan bahwa tanggal 10 April 2019 Penggugat harus langsung menerima SK tugas baru di KOTA BONTANG tanpa diwakili dan langsung bekerja di tempat baru tersebut. Mengingat Tergugat adalah Istri Penggugat, maka Penggugat mengajak Tergugat untuk dibawa ke KOTA BONTANG tempat kerja yang baru Penggugat namun, Tergugat bersih keras tidak mau ikut dan hasilnya nihil ajakan Penggugat. Penggugat selama berada di KOTA BONTANG lewat HAND PHONE (HP) selalu ngajak Tergugat supaya kalau bisa ikut ke BONTANG, bahkan Penggugat berusaha datang dari BONTANG ke KUTAI BARAT untuk membawa Tergugat bersama anak laki-laki mereka juga tidak berhasil. Pada akhirnya tanggal 30 Oktober 2020 pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat bersama pengurus Adat masing-masing Pihak berkumpul untuk mendamaikan kedua belah pihak namun hasilnya juga kosong, maka terbitlah Surat Cerai secara Adat;

5. Bahwa kita semua tahu, “ Hukum yang terbesar di dunia ini adalah Hukum Cinta Kasih “ atas landasan inilah terbentuklah sebuah Rumah Tangga dan menjadi sebuah Keluarga Kecil yang bahagia dalam bahasa Asing menyatakan : “ No Man Is Is Land” yang artinya: Tidak baiklah manusia Hidup sebuah Pulau/ dan atau sebatang kara. Namun dengan adanya sebuah ketegaran hati seorang istri maka KARMLAH Kapal Rumah Tangga karena yang menjadi NAKHODA Rumah Tangga adalah seorang ISTRI, dan yang menjadi NAKHODA Keluarga adalah SUAMI;

6. Bahwa sudah tiga tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu Suami Istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya ( Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 ) tentang dasar-dasar dari sebuah Perkawinan;

8. Bahwa perselisian dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat jangan dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut CERAI dengan Tergugat;

Maka karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta tanggal 03 Mei 2017 dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat Tanggal, 08 Mei 2017 dengan Akta Perkawinan No. akta kawin, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pande Tasya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan persetujuan kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap penawaran dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berkenan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM REKONVENSI**

Bahwa berdasarkan Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 Rbg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 RV maka perkenankan Tergugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa diakui Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan Anak selama kurang lebih 3 tahun (sejak bulan April 2019 s/d sekarang ini), dan selama itu Penggugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin. Anak tersebut dibesarkan dan dinafkahi oleh Tergugat saja, untuk itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan hak anak selama kurang lebih 3 Tahun

*Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang jumlah dan besarnya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh atau 50% dari gaji;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Maka untuk itu Penggugat wajib memberikan Nafkah kepada anaknya anak untuk memenuhi kebutuhannya seperti susu, makan minum, pakaian dan pendidikannya sebesar 50%(lima puluh per seratus) dari gaji pokoknya hingga anak tersebut menikah atau dewasa yang pelaksanaannya diawasi oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat.

3. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada (Ibunya) Tergugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat tertanggal 2 November 2021 yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa menanggapi poin 1,2,4 dan 5 Jawaban Tergugat sebagai berikut :

2.1 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada 3 Mei 2017 dengan akta Pernikahan No. akta kawin;

2.2 Bahwa benar pernikahan tersebut dikarunikan seorang anak yang diberinama ANAK;

2.3 Bahwa benar percekcoan antara Tergugat dan Penggugat benar dimulai sejak Penggugat Lulus Tes CPNS di Kota Bontang dan berangkat meninggalkan Tergugat dan seorang anak tanggal 10 April 2019 saat Penggugat harus melaksanakan tugas ditempat yang baru. Kemudian kembali ke Kutai Barat pada 30 Oktober 2021 untuk menggugat cerai Tergugat secara Adat sehingga benar terbit surat cerai adat.

3. Bahwa menanggapi poin 6 ; Jawaban Tergugat sebagai berikut:

3.1 Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 Tahun, tidak benar. Dikatakan pisah ranjang apabila .... dan yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat bekerja di Kota Bontang mencari nafkah untuk keluarganya (Tergugat dan Anak);

3.2 Bahwa selama kurang lebih 3 Tahun tersebut, Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan Anak kami baik kebutuhan jasmani maupun rohani, apakah Penggugat Lupa kalau punya istri

*Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan anak yang merupakan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah ..... ? Anak kita perlu minum susu, vitamin, pakaian dan pendidikan hingga dia dewasa/mandiri.

3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar gugatannya sangat jelas didalamnya mengatur tentang hak dan Kewajiban sebagai seorang Suami, Istri dan Anak dalam sebuah Perkawinan dan jika pun harus terjadi Perceraian.

4. Bahwa menanggapi poin 3; jawaban Tergugat sebagai berikut:

4.1 Bahwa Penggugat telah mendapat ijin dari atasan Penggugat berdasarkan surat No. ijin atasan tanggal 27 September 2021;

4.2 Bahwa surat ijin tersebut diajukan Penggugat sebagai salah satu syarat untuk mengajukan perceraian selaku ASN, surat tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Bahwa berdasarkan pada Rekonvensi dan Jawaban sebagaimana Tergugat uraikan diatas maka demi tegaknya aturan hukum yang benar, terlindungi hak hukum setiap orang yang beritikad baik, maka beralasan hukum jika Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**I. DALAM REKONVENSI**

Mengabulkan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan Nafkah Anak sebesar 50% dari Gaji pokok setiap bulannya hingga anak tersebut menikah/dewasa;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

**ATAU**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang baik, benar dan adil menurut hukum ( Ex Aequo et bono ).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tanggal 21 Desember 2021 dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 28 Desember 2021;

*Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Printout screenshot percakapan whatsapp, status whatsapp dan kartu tes CPNS, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan Bersama Perceraian Saudara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , Amd. Gz dan Saudari Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi., selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi KTP No.KTP atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.akta kawin antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.akta anak atas nama Anakyang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. kartu keluarga tanggal 15 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , S.Sos., selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli surat dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : ijin atasandari Walikota Bontang tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Permintaan Ijin Untuk Melakukan Perceraian, dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 P, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah secara agama Kristen di gereja penyebaran injil dan dicatatkan di catatan sipil;

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal di sumbersari dirumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah 3 (tiga) Tahun tidak tinggal bersama;
- Bahwa dulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dulu tes CPNS di bontang kemudian mereka mulai berselisih karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut jika tidak gaji Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sejak berpisah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di Bontang;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun masing-masing berkeras Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Bontang namun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tetap di Kutai Barat;
- Bahwa pernah Saksi datang lihat anak namun ditolak dan Saksi telepon Pengugat untuk datang;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang ketempat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada 17 Agustus 2019 ke tempat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi namun tidak dihiraukan, kemudian dia datang kerumah Saksi dan hari itu juga kembali ke Bontang;
- Bahwa pernah dipanggil oleh pengurus adat di rumah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selesaikan permasalahan namun disepakati pisah hidup dan dibayarlah antang untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak hasil pernikahan;
- Bahwa yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bekerja di Pemkab Kutai Barat;
- Bahwa saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke Bontang, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa karena telah berpisah secara adat maka Saksi sekeluarga menghormati hukum yang ada;
- Bahwa terakhir Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bertemu anak Tahun 2019;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ajukan ke adat adalah pihak Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyuruh diajukan perceraian;
- Bahwa halangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk datang ke Kutai Barat karena covid;
- Bahwa dari penjelasan Pengugat sejak terima gaji pertama Pengugat meminta nomor rekening namun karena tidak diberikan akhirnya putus komunikasi sampai adanya acara adat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kalau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah berikan ATM untuk mentransfer gaji;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi 2 P, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saat Pengugat dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah Tahun 2017, saat itu Saksi sedang kuliah di Bandung;
- Bahwa akhir Oktober 2017 setelah selesai kuliah Saksi pulang ke Kutai Barat;
- Bahwa saat itu Saksi ketahui kalau mereka tinggal di Sumber Sari;
- Bahwa setelah penerimaan cpns Pengugat langsung berangkat namun Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak tidak mau ikut;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya pulang menemui Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak saat Agustus 2019;
- Bahwa tidak lama setelah menikah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah datang langsung dari Bontang ke tempat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kemudian pulang kerumah sambil menangis dan langsung pulang ke Bontang;
- Bahwa setelah itu tidak pernah datang lagi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kirim uang kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau tidak;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pertemuan cerai adat Tahun 2020 di rumah Tergugat;
- Bahwa hasil saat pertemuan adalah Pisah Hidup dengan konsekuensi denda adat;
- Bahwa saat pertemuan adat soal anak diputuskan diserahkan kepada Tergugat
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh mengurus perceraian setelah hubungan adat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menghubungi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi setelah putusan adat;
- Bahwa keputusan adat anak diserahkan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi namun anak boleh berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah datang membawa susu;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tentang atm yang diberikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP No.ktp atas nama Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. kartu keluarga tanggal 15 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , S.Sos., selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernikahan No.akta nikah dari Gereja tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.akta kawin antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.akta anak atas nama Anakyang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu ATM BRI No. Kartu atm, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kutai Barat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinandi hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta tanggal 03 Mei 2017 di gereja dan dicatatkan di Kantor catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya tinggal di Kutai barat ditempat orang tua namun satu bulan kemudian mengontrak di Sumber Sari karena Penggugat masih TTK di Sekolaq Darat;
- Bahwa Tahun 2019 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diterima PNS di Bontang, kemudian ketika itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum mau ikut dan bertahan;
- Bahwa untuk menafkahi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi , Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan ATM namun tidak pernah ada isinya;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lama kelamaan tidak pernah komunikasi, kemudian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak isi atm dengan banyak alasan sehingga sering cek cok antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat;
- Bahwa setelah pergi setelah 2 (dua) Tahun baru Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang kerumah;
- Bahwa Tahun 2020 sebagai keluarga Saksi pernah meminta Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan keluarga untuk datang memperbaiki keluarga ini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 Oktober 2020 kami berunding antara keluarga didampingi pengurus adat untuk mendamaikan, dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang bersama kakak dan ayahnya namun perundingan tersebut tidak berhasil sehingga kami bersepakat menyuruh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengurus ke Pengadilan;
- Bahwa surat pertemuan adat ditandatangani pada hari itu juga;
- Bahwa adik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah memberikan susu untuk anak sebanyak satu kali, namun tidak dipakai karena tidak sesuai karena anak sudah ganti susu;
- Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bekerja di Pemerintah Kab Kutai Barat;
- Bahwa setelah berpisah biaya hidup anak ditanggung oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan bantuan orang tua juga;
- Bahwa anak ikut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Menikah di gereja Kutai barat;
- Bahwa hasil di Lembaga Adat dibuat surat perceraian;
- Bahwa saat adik dan kakak dari Pengugat antarkan susu mereka ambil gambar Anak namun tidak ada permissi sehingga Saksi marah;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah bawa susu pakaian atau makanan sampai sekarang hampir 3 Tahun sejak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pergi tes CPNS adalah hasil kesepakatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas informasi dari handphone;
- Bahwa saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi milir untuk tes, Saksi ada mengantar ke pelabuhan;
- Bahwa ada keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Bontang;
- Bahwa saat pengumuman Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lulus CPNS, pada April 2019 ada kesepakatan Tergugat

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Anak untuk ke Jengan Danum dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berikan atm;

- Bahwa pertemuan antar keluarga dan pengurus adat dilaksanakan pada tanggal 30 oktober 2020;
- Bahwa 1 piring dan 5 antang sebagai wujud kepedulian terhadap anak dan istri, 1 piring dan 2 antang adalah supaya memperbaiki komunikasi, 1 piring dan 1 antang sebagai pengakuan kepada anak;
- Bahwa atas keputusan adat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi keberatan namun hanya mengikuti keputusan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi 2T, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah tanggal 03 Mei 2017 di gereja dan dicatatkan di catatan sipil ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Anakusia 3 Tahun 11 bulan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah jalan 3(tiga) Tahun berpisah ;
- Bahwa awalnya April 2019 Pengugat lulus CPNS dan tidak tinggal bersama, namun kemudian setelah itu mulai sering bertengkar;
- Bahwa dulu sering berselisih karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menganggap mertuanya orang tua bahkan tidak pernah mau menginap di rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari mamak kalau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah satu kali datang kerumah Tergugat,
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan adat tanggal 30 Oktober 2020 itu merupakan kedatangan kedua kali Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah pergi Tahun 2019;
- Bahwa saat itu dihadiri keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pengurus Adat, saat itu dimediasi namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berkeras untuk bercerai dan hasilnya oleh Lembaga

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat mereka boleh bercerai dengan syarat prasarana adat salah satunya 5 antang;

- Bahwa mengenai anak disepakati ikut dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kesepakatan di Lembaga Adat;
- Bahwa betul berita acara kesepakatan yang ditunjukkan;
- Bahwa selama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi ke Bontang, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi;
- Bahwa pernah sekali Adik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengantar susu namun bukan susu yang sesuai usia Anak dan pampers ukuran kecil karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah ketahui perkembangan Anak;
- Bahwa Saksi pernah dengar percekcoan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahkan sebelum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pindah ke Bontang;
- Bahwa dulu saat pertemuan adat, Anak tidak mengenali Penggugat sebagai ayahnya;
- Bahwa ada keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Bontang;
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang memberi info ada penerimaan di Bontang;
- Bahwa alasan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut ke Bontang adalah karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbuka dan sudah ada percekcoanterlebih dahulu oleh karenanya sementara waktu tidak ikut dulu;
- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berangkat ke Bontang pada April 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini berada di , Kota Bontang, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatan diketahui di Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui tempat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan konvensi serta gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi percek-cokan-percek-cokan permasalahan-permasalahan hingga tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

*Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw*



- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta tanggal 03 Mei 2017 di Gereja dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat sebagaimana Akta Perkawinan No. akta kawintanggal 29 Mei 2017 ;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Anakpada tanggal 6 Februari 2018 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : akta anak tanggal 15 Februari 2018;

- Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa telah dibuat Kesepakatan Bersama Perceraian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihadapan keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Keluarga Tergugat, Kepala Adat Kampung dan Kepala Adat Kampung Kutai barat;

Hal-hal tersebut diatas sebagaimana Pasal 1925 KuhPerdata "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*" dan Pasal 1926 "*Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut*"

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 311 Rbg. Yang berbunyi "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" Dan Pasal 313 Rbg. yang berbunyi "*Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya*" akan tetapi walaupun telah terdapat pengakuan terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , sebagaimana Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 KUHPdata dan 283 Rbg, para pihak yang mendalilkan tetap berkewajiban para pihak membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta tanggal 03 Mei 2017 dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat Tanggal sebagaimana Akta Perkawinan No. akta kawintanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih dapat dipertahankan dan apakah terdapat alasan perceraian sebagaimana PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di, Kab. Kutai Barat, ditempat orang tua Tergugat, kemudian satu bulan kemudian Penggugat dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengontrak di, Kabupaten Kutai Barat bahkan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan karena telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan prinsip dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja di Kota Bontang sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berkeras tinggal di Kutai Barat hingga akhirnya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu Suami Istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta didukung keterangan Saksi 1 P, Saksi 2 P, Saksi Kutai Barat, Saksi 2T bahwa pada Tahun 2019 terdapat penerimaan CPNS di Kota Bontang dimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendaftar dan ternyata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diterima sehingga sejak April 2019 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi untuk bekerja di Kota Bontang dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mau ikut tinggal di Kota Bontang dan tetap tinggal di Kutai Barat dan sejak itu sering terjadi percekcoan hingga akhirnya dilakukan pertemuan antar keluarga didampingi oleh Lembaga Adat untuk menyelesaikan permasalahannya, namun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkeras untuk berpisah dan diterima oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga akhirnya dibuat Berita Acara Kesepakatan Bersama Perceraian Saudara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Saudari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi., (vide bukti P-2). Dari fakta tersebut Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RBg dimana pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam petitem angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan terhadap anak, sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*, Pasal 47 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."* Oleh karenanya demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pengasuhan Anak untuk tetap berada pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah tinggal bersama Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak April 2017 sampai saat ini dengan tanpa mengurangi kesempatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan Kewajibannya sebagai orang tua sebagai bentuk pemenuhan hak anak atas perhatian kedua orang tuanya;

Menimbang, melihat Pasal 41 ayat (2) Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana diatur bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan dikarenakan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sebagaimana Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada ayat 1 nya menyatakan *"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya."* Dan mengenai besarnya pada ayat 2 nya diatur *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya."* Serta melihat fakta di persidangan dimana anak hasil Perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi bekerja di Kota Bontang, maka Majelis

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan duapertiga gajinya sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai orang tua dari Anakdan mantan suami dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. dengan demikian tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka ke-3 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan sehingga dengan demikian

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan 50% dari gaji Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai nafkah Anaksejak ditinggalkan pada April 2019 hingga anak tersebut menikah atau dewasa dan Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kovensi / Tergugat Rekonvensi menjawab pada pokoknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berupaya untuk mengajak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk ikut tinggal bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di bontang namun ditolak oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan mengenai pemberian Hak Asuh anak kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sama saja dengan membatasi gerak anak dan mengganggu pribadi anak baik secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Petitum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang hanya menyatakan "Mengabulkan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;" tidak memenuhi syarat formil dan materiil petitum yang berakibat gugatan rekonvensinya mengandung cacat formil, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw





Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta tanggal 03 Mei 2017 dan kemudian didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat Tanggal, 08 Mei 2017 dengan Akta Perkawinan No. akta kawin, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak atas nama anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.akta anak atas nama anak yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Barat tanggal 15 Februari 2018 tetap pada penguasaan dan pengasuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung;
4. Memerintahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepertiga gajinya untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kecuali Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah kembali dan sepertiga gajinya untuk anak, anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

## DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari , tanggal , oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wicaksana, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 3 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi , akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	50.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	0,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	20.000,-
5.	Biaya Panggilan	:Rp.	400.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
8.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan PS	:Rp.	0,-
9.	Biaya Penerjemah	:Rp.	0,-
10.	Biaya Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
11.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:Rp.	0,-
12.	Biaya Sumpah	:Rp.	80.000,-
13.	Redaksi Putusan Sela	:Rp.	0,-
14.	Materai Putusan Sela	:Rp.	0,-
15.	Redaksi	:Rp.	10.000,-
16.	Materai	:Rp.	10.000,-
17.	Jumlah Pengeluaran	:Rp.	600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)